

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis
Jl. Pertanian - Bengkalis
Telp: 0766 -8001002 Fax: 0766-8001002
email: sekretariat@pubengkalis.net
Website: <http://pupr.bengkaliskab.go.id>**



**REVISI
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016-2021**



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu
Jl. Pertanian - Bengkulu
Telp: 0766 -8001002 Fax: 0766-8001002
email: sekretariat@pubengkalis.net
Website: <http://pupr.bengkaliskab.go.id>**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta dapat memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bengkalis.

Adapun fungsi lain dari Renstra ialah sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Bengkalis

HADI PRASETYO, ST

Pembina (IV/a)

NIP. 19790520 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Landasan Hukum 5
	1.3. Maksud dan Tujuan 7
	1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS..... 9
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 9
	2.2. Sumber Daya 47
	2.3. Kinerja Pelayanan 51
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 68
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 72
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 73
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 75
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 80
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN..... 112
	4.1. Visi dan Misi112
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah114
	4.3. Strategi dan Kebijakan116

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN	112
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan	112
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM KABUPATEN BENGKALIS.....	119
	6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	119
BAB VII	PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2021, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka

waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kabupaten Bengkalis.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (Lima) tahun yakni untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis ini disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan selama Lima tahun (2016-2021) melalui komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini dijadikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang efisien dan sinergi, berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang dapat dijelaskan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sejak penyusunan Rancangan Renstra, Forum SKPD, sampai dengan proses penetapan peraturan Kepala Dinas yang di dalamnya terdiri dari alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang handal dan terpadu.

Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

Alur Legislasi dan Politik

Forum SKPD menyampaikan Laporan ke legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

1.1.3. Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan **berpedoman** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan **memperhatikan** Renstra Kementerian Pekerjaan Umum serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Sedangkan, RPJM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, dan program Bupati Bengkalis dimana dalam penyusunannya **berpedoman** pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan **pedoman** untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan **mengacu** kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya Renja-SKPD menjadi **pedoman** dalam penyusunan RKA-SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen anggaran..

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis khususnya serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya yang dijadikan pedoman penyusunan dokumen Renstra ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 17)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan jangka menengah (5 tahun) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta menjadi landasan kebijakan, acuan, arahan, dan tuntunan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sampai akhir periode perencanaan di tahun 2021.
2. Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (*trend*) masa mendatang pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkalis.
3. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis serta Badan atau Dinas lain yang terkait baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS, menguraikan gambaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bengkalis terkait tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ke depan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, melakukan telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah terhadap renstra K/L dan SKPD Provinsi, telaah RTRW dan KHLS, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN, menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan guna pencapaian visi dan misi tersebut dan dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN
RUANG DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - c. Seksi Pembangunan Jembatan
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis keciptakaryaan;
 - b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemamfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemamfaatan Ruang.
8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Jasa konstruksi;
 - b. Seksi Pengembangan dan pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Peralatan

9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

2. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan,

- penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - d. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang;
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 - g. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
 3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Pegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

A. Sub Bagian Penyusunan Program

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Urusan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa

- data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
 - g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan / RKT) Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
 - j. menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
 - k. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (Perubahan) DPA;
 - l. mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

B. Sub Bagian Umum dan Pegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Pegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Pegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Pegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Pegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Pegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
 - f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-

- pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
 - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
 - i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Pegawai sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat

C. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan

- Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
 - j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
 - n.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas memimpin merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang sumber daya air.
2. Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas dibidang sumber daya air;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang sumber daya air;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau.

A. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan teknis sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, rawa, sungai, pantai, danau air baku dan waduk;
- k. Melaksanakan pengelolaan hidrologi dan hidrometri;
- l. Memproses pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan Bidang Sumber Daya Air dan penentuan peil banjir;
- m. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Irigasi dan Rawa

- (1) Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk

teknis mengenai Seksi Irigasi dan Rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Irigasi dan Rawa secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan Seksi Irigasi dan Rawa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam pada daerah irigasi dan daerah rawa;
- k. mengembangkan dan mengelola sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha.

- l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Irigasi dan Rawa;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Rawa secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Sungai, Pantai dan Danau

- (1) Seksi Sungai, Pantai dan Danau mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai sungai, pantai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sungai, Pantai dan Danau secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu

- diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan Seksi Irigasi dan Rawa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melakukan konservasi Bidang Sumber Daya Air;
 - k. melakukan pengelolaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan prasarana air baku;
 - l. melakukan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembengunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi, pada sungai, pantai dan danau;
 - m. melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, waduk dan danau;
 - n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Sungai, Pantai dan Danau
 - o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sungai, Pantai dan Danau kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah;
2. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - c. Seksi Pembangunan Jembatan.

A. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggran Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. menyusun kebijakan, strategi, dan rencana induk penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- k. menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- l. menyusun metode pelaksanaan konstruksi;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan ;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Pembangunan Jalan

(1)Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jalan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pembangunan Jalan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya;
- k. melakukan evaluasi pembangunan jalan;

- l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pembangunan Jalan;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jalan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pembangunan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau

- tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pembangunan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya;
 - k. melakukan evaluasi pembangunan jembatan;
 - l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pembangunan Jembatan;
 - m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

- 1. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

A. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

(1) Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merencanakan program kegiatan pertahun anggran Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pemeliharaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. menyusun kebijakan, strategi, dan rencana induk penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- k. menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- l. menyusun metode pelaksanaan konstruksi;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan ;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Pemeliharaan Jalan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemeliharaan Jalan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan pemeliharaan jalan dan utilitinya;
- k. melaksanakan pemeliharaan prasarana jalan
- l. melakukan evaluasi pemeliharaan jalan;
- m. melaksanakan penanganan keadaan darurat jalan;
- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Jalan;

- o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pemeliharaan Jembatan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pemeliharaan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemeliharaan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan pemeliharaan jembatan utilitynya;
- k. melakukan evaluasi pemeliharaan jembatan;
- l. melaksanakan penanganan keadaan darurat jembatan;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- n. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pemeliharaan Jembatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- o. melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jembatan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. BIDANG CIPTA KARYA

- 1. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang cipta karya.
- 2. Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang cipta karya;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang cipta karya; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- 3. Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kecipta karya;

- b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan
- c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan

A. Seksi Perencanaan Kecipta karyaan

- (1) Seksi Perencanaan Kecipta karyaan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis perencanaan keciptakaryaannya mengenai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Kecipta karyaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Kecipta karyaan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Cipta Karya tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Kecipta karyaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Kecipta karyaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Kecipta karya;
- k. menyelenggarakan perencanaan teknis, peningkatan dan pembinaan kelembagaan dan penatausahaan penata bangunan, air bersih persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- l. menyusun program jangka pendek dan jangka panjang menengah tentang penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Kecipta karya berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Kecipta karya kepada Kepala Bidang Cipta Karya secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Gedung dan Bangunan

- (1) Seksi Gedung dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Gedung dan Bangunan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan gedung dan bangunan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. karya tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Gedung dan Bangunan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- j. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Gedung dan Bangunan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- k. melaksanakan pemantauan dan penelitian yang berkaitan dengan proses penyusunan rencana serta melaksanakan evaluasi dan fasilitasi dengan pemerintahan kabupaten / kota di Provinsi Riau serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penata gedung dan bangunan;
- l. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data serta informasi lingkup pembangunan gedung dan bangunan;
- m. melaksanakan penataan dan revilitasi bangunan;
- n. pemberian rekomendasi mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikasi laik fungsi bangunan;
- o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Gedung dan Bangunan;
- p. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Gedung dan Bangunan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Gedung dan Bangunan kepada Kepala Bidang Cipta Karya secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan

- (1) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis air bersih dan prasarana lingkungan mengenai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas air bersih dan prasarana lingkungan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. melaksanakan pembinaan teknis penyehatan lingkungan, pengembangan air bersih dan prasarana lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase;
- k. mengembangkan SPAM dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
- l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan kepada Kepala Bidang Cipta Karya secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. BIDANG TATA RUANG

- 1. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang tata ruang.
- 2. Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang tata ruang;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang tata ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- 3. Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

A. Seksi Pengaturan dan Pembinaan

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis pengaturan dan pembinaan mengenai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengaturan dan Pembinaan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsept naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. menyusun dan penetapan peraturan dibidang penataan ruang;
 - k. mengkoordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

- l. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- m. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan kepada Kepala Bidang Tata Ruang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang mengenai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pelaksanaan penataan

- ruang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsept naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. menyusun, penetapan, dan peninjauan kembali rencana detail tata ruang;
 - k. merumuskan kebijakan strategi operasional rencana tata ruang;
 - l. melaksanakan perencanaan, dan pemanfaatan dalam penataan ruang;
 - m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. menyusun dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta koordinasi penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
 - o. mengkoordinasi , monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
 - p. melaksanakan standar pelayanan minim bidang penataan ruang;
 - q. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk mengenai pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan mengawasi, memantau, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pentaan ruang;
- k. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan ketentuan arahan peraturan zonasi, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin

- pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- l. Melaksanakan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - m. Mengkoordinasi, pembinaan, dan serta operasional PPNS penataan ruang;
 - n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Bidang Tata Ruang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. BIDANG JASA KONSTRUKSI

1. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang jasa konstruksi.
2. Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas dibidang jasa konstruksi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang dibidang jasa konstruksi;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang jasa dan konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Peralatan.

A. Seksi Jasa Konstruksi

- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk mengenai jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Jasa Konstruksi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jasa Konstruksi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Jasa Konstruksi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - h. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas jasa konstruksi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - i. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Jasa Konstruksi;
 - j. mengelola system informasi dan data statistik perkembangan industri usaha jasa konstruksi dan konsultasi;

- k. melaksanakan urusan rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi dan konsultasi;
- l. memberikan pelayanan informasi peluang pasar berkaitan dengan kegiatan usaha jasa konstruksi dan konsultasi;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Jasa Konstruksi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jasa Konstruksi kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis

- (1) Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk mengenai pelayanan pengembangan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsept naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. menyajikan / mensosialisasikan informasi tentang peraturan yang berakitan dengan spesifikasi, standarisasi perencanaan dan petunjuk teknis pelayanan pekerjaan konstruksi;
- k. melaksanakan survey dan menyusun harga satuan upah bahan;
- l. melaksanakan study / kajian masalah pengembangan infrastruktur serta mengumpulkan dan menyiapkan informasi tentang standarisasi teknis dibidang pekerjaan umum;
- m. memberi pelayanan informasi dan konsultasi teknis bidang pekerjaan umum;
- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis;
- o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis strategis berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis strategis kepada Bidang Jasa Konstruksi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pengujian dan Peralatan

- (1) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk mengenai pengujian dan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengujian dan Peralatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengujian dan Peralatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pengujian dan Peralatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengujian dan Peralatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. mengelola workshop pengujian dan peralatan;
 - k. menyusun program kerja / kegiatan Seksi Pengujian dan Peralatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Seksi Pengujian dan Peralatan;

- m. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengujian dan Peralatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengujian dan Peralatan kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. UNIT PELAKSANA TEKNIS


- a. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- b. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
- c. UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dan secara operasional berkoodinasi dengan camat;
- d. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan eselon diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.4 :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PNS
1	SEKRETARIAT	17
2	BIDANG JASA KONSTRUKSI	8
3	BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	10

4	BIDANG SUMBER DAYA AIR	11
5	BIDANG CIPTA KARYA	12
6	BIDANG TATA RUANG	9
7	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	11
8	UPT	17
JUMLAH		95

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SEKRETARIAT	14	3	17
2	BIDANG JASA KONSTRUKSI	5	3	8
3	BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8	2	10
4	BIDANG SUMBER DAYA AIR	8	3	11
5	BIDANG CIPTA KARYA	10	2	12
6	BIDANG TATA RUANG	7	2	9
7	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	11	-	11
8	UPT	16	1	17
JUMLAH		79	16	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S-1	S-2	
1	SEKRETARIAT	1	0	8	0	0	7	1	17
2	BIDANG JASA KONSTRUKSI	0	0	2	0	0	6	0	8
3	BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	3	2	0	5	3	10
4	BIDANG SUMBER DAYA AIR	1	0	3	3	0	4	0	11
5	BIDANG CIPTA KARYA	0	1	4	2	0	3	2	12
6	BIDANG TATA RUANG	0	0	2	1	0	6	0	9
7	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	8	1	0	1	1	11
8	UPT	0	0	11	1	0	4	1	17
JUMLAH		2	1	41	10	0	36	8	95

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2016

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN (RUANG)				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	SEKRETARIAT	1	8	7	1	17
2	BIDANG JASA KONSTRUKSI	0	6	2	0	8
3	BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	6	4	0	10
4	BIDANG SUMBER DAYA AIR	0	7	3	1	11
5	BIDANG CIPTA KARYA	2	5	4	1	12
6	BIDANG TATA RUANG	0	8	1	0	9
7	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	0	4	7	0	11
8	UPT	1	7	9	0	17
JUMLAH		3	49	45	2	95

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu, 2016

2.2.2. Aset/Peralatan.

Jumlah Aset/peralatan utama yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Aset/Peralatan Utama
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu

NO	JENIS PERALATAN	SAAT INI (2016)			KET
		JUMLAH ALAT	KONDISI ALAT		
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1	Wheel Loader	2	-	2	
2	Compressor	1	1	-	
3	Motor Grader	1	-	1	
4	Generator Set	1	-	1	

5	Excavator	16	5	11	
6	Vibrator Roller	10	8	2	
7	Buldozer	15	13	2	
8	Beko Loader	1	1	-	
9	Babby Roller 0,6 - 1,5 ton	1	-	1	
10	Mesin Gilas	3	-	3	
11	Dump Truk	6	1	5	
12	Pick Up	2	-	2	
13	M. Grader	1	1	-	
14	Tyre Roller	1	1	-	
15	Mesin Gilas Vibrating 6-8 ton	1	1	-	
16	Mesin Gilas (Walles) 7-8 ton 74 HP	1	1	-	
17	Mesin Gilas (Walles) 4 ton 46 HP	1	1	-	
18	SPM/SPM SOLO	4	4	-	
19	Mesin Gilas 2 Roda	1	-	1	
20	Mesin Gilas 3 Roda	3	-	3	
21	Tandem Roller	3	-	3	
22	Mesin Pemecah Batu	1	-	1	
23	Rantai Axcavator	1	-	1	
24	Gigi Tarek Alat Excavator	1	-	1	
25	Roda Walas	1	-	1	
	JUMLAH ALAT	79	38	41	

2.3. Kinerja Pelayanan (Lima Tahun Belakang)

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD *)	Sat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
						3	4	5	3	4	5	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
	Fokus Layanan Urusan Wajib													
A.	Pekerjaan Umum													
1. Bidang Bina Marga														
	a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%			Persentase bertambahnya panjang jalan	56,04	59,02	62,02	80,93	84,28	88,19	144,41	142,80	142,20
	b) Panjang jalan dilalui roda 4	%			Persentase bertambahnya panjang jalan	120	116	119	104,99	44,24	179,26	87,49	38,14	150,64
	c) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%			Persentase bertambahnya panjang jalan	3,50	3,00	2,50	5,80	0	0,55	165,71	0	22,00
	d) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>20 Km/Jam) (SPM Permen PU No.14/2010)	%	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	---	---	56,04	59,02	62,02	45,70	48,07	51,38	82,00	82,00	83,00
	e) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>20 Km/Jam) (Renstra PU 2013-2016)		--	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	--	56,04	59,02	62,02	54,26	59,19	66,80	96,82	100,29	107,71
	f) Panjang Jembatan yang dibangun	Unit	--	--	Memperlancar transportasi, meningkatkan Perekonomian masyarakat	0	0	0	0	2	0	0	0,02	0
	g) Panjang jembatan yang dipelihara	Unit	--	--	Memperlancar transportasi, meningkatkan Perekonomian masyarakat	0	0	0	3	2	0	0,03	0,02	0
2. Bidang Cipta Karya														

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD *)	Sat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
						3	4	5	3	4	5	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	a) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	%			Terwujudnya Penyediaan air bersih	45,00	55,00	65,00	8,38	8,60	13,05	18,62	15,64	20,08
	b) Pembangunan Gedung Kantor & Perumahan				Terwujudnya pembangunan fasilitas gedung kantor	12,00	10,00	8,00	0	0	0	0	0	0
3. Bidang Sumber Daya Air														
	a) Rasio Jaringan Irigasi (Permen PU Nomor 01/2014)		Air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan (target 70% Tahun 2019)	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	---	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun	14,50	15,10	15,20	7,06	0	0	48,69	0	0
	c) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	%	---	---	Terwujudnya pembangunan turap yang optimal	15,90	16,20	16,80	32,65	6,3	8,53	205,0	38,89	50,77
4. Bidang Bina Teknik														
	a.) Alat berat dalam kondisi baik untuk pelayanan masyarakat	Unit			Tersedianya alat-alat kebinamargaan	23,00	25,00	28,00	0	16,00	16,00	0	64,00	57,14
	b) Tersedia dokumen penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, rekayasa dan pengoprasian pelayanan masyarakat yang lebih diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat (Efesien, efektif ekonomis & produktif)	%			Terwujudnya pembangunan turap yang optimal	90,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel. 2.6 di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sesuai indikator kinerja sesuai Tupoksi SKPD terdiri atas 4 Bidang, dimana dalam menjalankan target indikator terdiri atas 3 (tiga) indikator antara lain: indikator target Standar Pelayanan Minimal (SPM), Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target indikator lainnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015.

Analisis dari pelaksanaan capaian pelayanan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pencapaian pelayanan indikator target SPM dilaksanakan mengacu kepada SPM Permen PU No.14 Tahun 2010 dimana didalam peraturan Permen tersebut tidak disebutkan target indikator capaian khususnya pada indikator panjang jalan dalam kondisi baik dengan capaian SPM: proporsi panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dengan target sampai 60% s.d Tahun 2019 baru diatur didalam Permen PU No.01 Tahun 2014 Berdasarkan kondisi diatas Dinas PU Kabupaten Bengkalis pada Tahun ke-3 realiasi capaian 45,70% dengan rasio capaian 82%. Sedangkan berdasarkan SPM dengan indikator Rasio Jaringan Irigasi berdasarkan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 ditargetkan 70% s.d Tahun 2017, sedangkan didalam pelaksanaan tidak dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Bengkalis pada kondisi 5 (lima) Tahun terakhir.
- b. Adapun capaian pelayanan indikator target Indikator Kinerja Kunci (IKK) diatur berdasarkan Pemendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksana Permen No. 08 Tahun 2008 Lampiran I dengan target IKK: Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dengan target Renstra PU Kabupaten 2013-2015 antara lain: target Renstra Tahun ke-3 dengan target: 56,04% capaian IKK; 45,70% rasio capaian 82%, Tahun ke-4 dengan target 59,02% dengan capaian IKK hanya 48,07% dengan rasio capaian 82% serta Tahun ke-5 dengan target 62,02% dengan capaian IKK hanya 51,38% dengan rasio 83%.

- c. Sedangkan didalam pencapaian target indikator kinerja lainnya berdasarkan target indikator kinerja Renstra Dinas PU Tahun 2013-2015 hampir dilaksanakan 4 (empat) Bidang, namun target yang ditetapkan Renstra mengacu kepada target RPJMD 2010-2015 terlalu tinggi, sehingga angka capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja diatas, dapat diambil kesimpulan antara lain:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis didalam merealisasikan indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) terakhir tidak sepenuhnya tertuang didalam SPM yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja tidak terukur.
- b. Kurang koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian/Lembaga didalam menetapkan indikator kinerja kunci, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
- c. Tingginya target didalam menetapkan indikator pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkalis, sehingga capaian dalam IKK tidak mencapai target sesuai yang diharapkan (disparitas).

Sedangkan untuk mengetahui Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

TABEL 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tahun 2013 s/d 2015

NO	BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN (Rp.)			REALISASI (Rp.)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,440,510,303.47	12,092,575,024.00	14,144,170,534.00	8,664,710,053.00	8,836,152,193.00	9,926,360,716.00
	Gaji dan Tunjangan	4,669,407,803.47	4,283,375,024.00	4,802,870,534.00	3,819,817,953.00	4,086,867,193.00	4,636,660,716.00
	Tambahan Penghasilan	7,695,400,000.00	7,809,200,000.00	9,301,300,000.00	4,807,100,000.00	4,749,285,000.00	5,289,700,000.00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36,950,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00			-
II	BELANJA LANGSUNG	1,477,598,110,847.00	1,440,197,018,274.30	1,678,124,030,595.00	767,454,420,339.91	724,259,649,465.00	1,372,877,016,815.00
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,232,074,740.00	4,274,242,340.00	5,958,910,500.00	3,055,921,622.00	3,388,462,981.00	3,928,245,236.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	695,400,000.00	705,800,000.00	751,400,000.00	458,100,000.00	427,635,500.00	560,801,500.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Bengkulu	455,000,000.00	414,000,000.00	414,000,000.00	287,859,082.00	211,117,261.00	247,158,857.00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12,000,000.00	-	355,500,000.00	10,425,000.00	-	208,929,569.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	280,875,000.00	314,496,200.00	333,696,200.00	259,875,000.00	314,496,200.00	333,549,200.00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Bengkulu	118,641,540.00	134,256,240.00	134,008,300.00	118,641,540.00	134,256,240.00	128,228,150.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,818,700.00	86,445,400.00	109,220,000.00	99,818,700.00	86,445,400.00	108,644,900.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Bengkulu	29,788,100.00	17,270,000.00	32,480,000.00	26,863,100.00	17,270,000.00	31,680,000.00
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	450,000,000.00	-	-	124,135,000.00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	35,134,000.00	44,980,000.00	31,590,000.00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	67,500,000.00	50,000,000.00	136,400,000.00	41,100,000.00	21,150,000.00	4,200,000.00
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kabupaten Bengkulu	216,000,000.00	252,000,000.00	460,800,000.00	210,000,000.00	252,000,000.00	417,600,000.00
12	Biaya Pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PHO/FHO	679,171,400.00	718,114,500.00	1,384,491,000.00	269,187,400.00	348,189,500.00	709,582,000.00

13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kabupaten Bengkalis	1,482,880,000.00	1,536,860,000.00	948,640,000.00	1,238,917,800.00	1,530,922,880.00	948,246,060.00
14	Peringatan hari Pekerjaan Umum	50,000,000.00	-	323,275,000.00	-	-	-
15	Publikasi Informasi Pembangunan	-	-	75,000,000.00	-	-	73,900,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52,056,545,975.00	67,291,479,690.00	35,668,899,520.00	36,127,295,460.00	50,602,008,931.00	32,659,045,598.00
	Pembangunan Gedung Kantor	4,656,385,115.00	-	-	3,414,581,444.00	-	-
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Bengkalis	421,800,000.00	148,000,000.00	1,023,500,000.00	360,976,000.00	146,989,000.00	868,735,000.00
2	Pengadaan Mebeleur Kabupaten Bengkalis	22,300,000.00	48,000,000.00	98,500,000.00	22,300,000.00	45,200,000.00	88,500,000.00
	Pengadaan Alat- alat studio	95,000,000.00	-	-	94,200,000.00	-	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	1,913,594,900.00	-	-	1,844,676,900.00
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kabupaten Bengkalis	220,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	195,105,500.00	203,588,775.00	244,145,848.00
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Bengkalis	37,000,000.00	39,300,000.00	75,000,000.00	32,184,000.00	24,300,000.00	32,596,000.00
	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	273,818,341.00	-	-	-	-	-
	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkalis dan Mandau A	841,648,800.00	-	-	705,220,000.00	-	-
6	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkalis	-	39,578,698,358.00	9,502,013,158.00	-	30,660,398,990.00	9,264,642,158.00
7	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Mandau	-	-	801,018,958.00	-	-	796,936,958.00
8	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupal	-	-	5,456,402,858.00	-	-	5,288,256,858.00
	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Rupal Utara	-	828,318,358.00	-	-	814,459,558.00	-
9	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pinggir	-	-	342,480,958.00	-	-	338,858,958.00
10	Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Bengkalis	-	-	5,645,158.00	-	-	5,645,158.00
11	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bengkalis B	3,838,646,000.00	12,954,698,358.00	3,170,360,458.00	2,797,399,000.00	11,921,308,607.00	2,958,523,458.00
12	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mandau A	-	-	442,754,158.00	-	-	422,404,158.00
13	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Bengkalis A	2,115,505,115.00	-	12,585,628,914.00	1,461,850,115.00	-	10,505,124,144.00

	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mandau Wilayah I	4,239,495,700.00	2,637,098,358.00	-	3,326,820,100.00	2,463,677,358.00	-
	Peningkatan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Bengkalis	306,126,000.00	-	-	285,626,000.00	-	-
	Pembangunan Islamic Center Kec. Mandau	176,085,115.00	-	-	22,285,115.00	-	-
	Pembangunan Mess Pemda Kab. Bengkalis Tahap IV	3,125,185,115.00	-	-	2,681,230,015.00	-	-
	Pembangunan Gedung Pemerintah	1,503,303,012.00	-	-	1,402,863,012.00	-	-
	Rehab Berat Asrama Mahasiswa	2,207,840,720.00	-	-	1,169,100,720.00	-	-
	Pembangunan Jalan Lingkungan dan perkantoran Instansi pemerintah	3,623,985,115.00	-	-	3,011,715,115.00	-	-
	Pembangunan Gedung Daerah Kab. Bengkalis Tahap V	5,128,785,115.00	-	-	4,386,373,115.00	-	-
	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Siak Kecil A	3,130,341,640.00	-	-	2,602,729,640.00	-	-
	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Siak Kecil B	4,630,571,340.00	-	-	3,077,099,885.00	-	-
	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Rupert A	5,133,202,732.00	10,805,366,258.00	-	4,172,582,684.00	4,322,086,643.00	-
	Pembangunan Museum Lancang Kuning Kecamatan Bukit Batu	5,323,075,000.00	-	-	50,425,000.00	-	-
	Pembangunan gedung kantor Kecamatan Bengkalis C	1,006,446,000.00	-	-	854,629,000.00	-	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163,000,000.00	18,000,000.00	148,500,000.00	154,520,000.00	18,000,000.00	53,070,000.00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150,000,000.00	18,000,000.00	-	141,910,000.00	18,000,000.00	-
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	13,000,000.00	-	148,500,000.00	12,610,000.00	-	53,070,000.00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	808,084,100.00	150,000,000.00	775,874,575.00	691,682,780.00	148,685,800.00	348,538,275.00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Bengkalis	350,000,000.00	150,000,000.00	350,000,000.00	342,989,280.00	148,685,800.00	146,885,800.00
2	Sosialisasi Pengurusan Perizinan	309,666,100.00	-	425,874,575.00	233,857,700.00	-	201,652,475.00
3	Bimbingan Teknis Spesifikasi Jalan dan Jembatan	148,418,000.00	-	-	114,835,800.00	-	-
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	432,753,000.00	-	-	340,584,000.00
1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	432,753,000.00	-	-	340,584,000.00

Revisi Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 - 2021

VI	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,159,429,430,305.00	1,097,798,793,995.00	1,453,958,694,464.00	547,136,507,009.00	543,116,545,575.00	1,221,465,614,817.00
1	Perencanaan pembangunan jembatan	2,284,814,005.00	972,082,217.00	1,377,731,417.00	2,197,103,500.00	922,284,017.00	999,429,417.00
2	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bengkalis	8,349,730,000.00	15,822,156,417.00	13,171,955,417.00	6,189,114,400.00	10,273,051,417.00	12,664,520,417.00
3	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bantan	1,437,740,000.00	-	16,530,000.00	1,171,253,000.00	-	2,586,917.00
4	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bukit Batu	1,566,357,500.00	3,516,498,358.00	5,096,370,558.00	1,330,087,500.00	3,435,214,358.00	5,013,664,558.00
5	Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak Kecil A	28,944,325,000.00	25,902,450,758.00	24,173,802,258.00	21,222,454,191.00	16,924,361,258.00	19,715,192,858.00
6	Pembangunan Jembatan Kecamatan Pinggir A	17,821,240,000.00	15,720,070,358.00	3,478,470,358.00	14,335,146,606.00	12,987,618,603.00	3,370,031,358.00
7	Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupert A	29,958,974,000.00	19,814,889,379.00	7,397,051,679.00	15,529,087,811.00	8,294,341,475.00	6,915,843,857.00
	Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupert Utara	15,368,550,000.00	5,465,698,358.00		12,578,534,990.00	3,652,645,137.00	
8	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A	124,932,951,793.05	143,126,773,600.00	263,196,791,109.00	30,304,240,500.00	107,972,005,891.00	262,282,521,574.00
9	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis B	27,019,082,500.00	20,057,907,600.00	27,197,657,300.00	21,143,944,488.00	11,253,358,920.00	25,752,191,300.00
10	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis C	-	14,699,084,100.00	6,415,822,900.00	-	14,472,988,900.00	6,226,197,900.00
11	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis D	-	-	7,268,114,100.00	-	-	7,020,090,100.00
12	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan A	55,568,440,500.00	29,066,257,600.00	15,231,666,400.00	47,851,101,500.00	27,373,876,600.00	14,853,454,400.00
13	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bantan B	-	-	3,721,666,400.00	-	-	3,656,785,400.00
14	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu	14,854,933,500.00	114,681,745,600.00	204,080,322,069.00	6,976,581,894.00	70,003,699,531.00	176,805,657,654.00
15	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil A	10,856,070,500.00	29,667,295,100.00	12,555,725,900.00	6,734,951,700.00	22,582,418,181.00	12,179,350,900.00
16	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau A	157,202,623,628.19	179,866,743,100.00	1,511,892,200.00	128,278,500.00	-	-
17	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B	114,868,626,268.09	122,904,665,600.00	231,599,285,290.00	50,900,671,761.00	61,256,419,161.00	204,730,935,193.00
18	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir	69,351,470,852.27	3,749,267,600.00	143,724,683,400.00	30,640,904,600.00	3,536,025,933.00	125,858,077,641.00
19	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A	153,043,499,343.48	178,657,709,100.00	384,578,259,731.00	74,346,325,200.00	42,287,504,269.00	239,683,243,356.00
20	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert B	6,716,098,000.00	11,439,297,600.00	12,654,567,100.00	5,134,915,093.00	10,222,033,600.00	12,327,289,100.00
21	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara	10,278,195,500.00	29,158,137,600.00	17,111,793,061.00	8,690,358,500.00	27,700,703,600.00	16,429,340,700.00
22	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan	23,855,450,500.00	50,872,836,100.00	15,552,122,700.00	14,721,226,100.00	46,160,266,904.00	15,142,062,700.00

	Mandau C						
	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir A	-	74,391,575,850.00	-	-	34,165,017,820.00	-
23	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukti Batu B	111,263,255,114.92	8,245,652,000.00	31,906,566,400.00	47,635,202,400.00	7,640,710,000.00	30,821,570,400.00
24	Perencanaan Jalan di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015	-		1,692,786,717.00	-		1,593,471,717.00
	Peningkatan jalan lingkungan Perkotaan kecamatan Bengkalis	18,886,116,400.00			16,897,071,700.00		
	Peningkatan jalan lingkungan Perkotaan kecamatan Bukit Batu	7,323,810,500.00			5,489,721,200.00		
	Peningkatan jalan lingkungan Perkotaan kecamatan Mandau A	23,181,965,500.00			11,859,742,838.00		
25	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bengkalis A	8,283,038,000.00		2,363,808,900.00	5,745,638,800.00		2,129,131,100.00
26	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bengkalis B	5,908,045,500.00		114,701,700.00	4,833,990,300.00		113,261,700.00
27	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bengkalis C	-		122,339,400.00	-		118,879,400.00
28	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bantan A	8,495,665,500.00		2,902,704,350.00	6,851,140,400.00		2,624,843,250.00
29	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bantan B	6,763,257,500.00		1,643,935,650.00	5,642,263,500.00		1,483,498,550.00
	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bantan C	3,376,750,500.00			2,033,414,700.00		
30	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bukit Batu A	9,292,050,500.00		2,207,110,000.00	7,133,686,234.00		2,064,645,400.00
	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Bukit Batu B	2,980,063,000.00			2,373,343,000.00		
31	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Siak Kecil A	10,940,750,500.00		3,103,290,000.00	8,785,431,563.00		3,021,795,000.00
	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Siak Kecil B	8,787,590,500.00			6,849,445,780.00		
	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Mandau	4,373,460,500.00			3,627,801,815.00		
32	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Mandau A	6,084,110,500.00		129,600,850.00	2,515,091,515.00		126,678,850.00
33	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Mandau B			115,940,850.00			113,102,850.00
34	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Mandau C			115,789,150.00			107,405,150.00
35	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Mandau D			116,089,150.00			107,587,150.00
36	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Pinggir A	8,991,522,500.00		1,617,660,000.00	7,521,026,600.00		1,197,447,000.00
	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Pinggir B	9,077,227,000.00			7,010,082,200.00		

	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Pinggir C	5,860,654,500.00			4,343,804,189.00		
37	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Rupert A	19,120,915,000.00		2,722,405,000.00	13,865,598,941.00		2,484,101,000.00
38	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Rupert B	-		1,865,515,000.00	-		1,651,641,000.00
39	Peningkatan jalan lingkungan kecamatan Rupert Utara A	5,712,050,500.00		77,980,000.00	3,806,750,500.00		76,888,000.00
40	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau			28,190,000.00			1,200,000.00
	Survey dan Perencanaan Teknis (swakelola)	447,957,400.00			189,977,000.00		
VII	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	32,408,618,700.00	-	3,274,525,000.00	27,084,276,275.00	-	2,347,299,600.00
	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,894,524,500.00			1,839,702,900.00		
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis	9,298,240,500.00		617,000,000.00	8,228,311,528.00		449,110,100.00
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan	1,810,158,500.00		16,520,000.00	1,507,842,900.00		11,300,000.00
3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu	6,666,564,700.00		304,830,000.00	5,722,886,367.00		293,174,500.00
4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Siak Kecil	4,143,100,000.00		17,635,000.00	3,475,920,500.00		12,238,000.00
5	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau	995,477,500.00		2,236,020,000.00	312,231,500.00		1,509,541,000.00
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	942,128,000.00			190,258,000.00		
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert	1,442,005,800.00			1,097,871,800.00		
6	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupert Utara	689,589,200.00		82,520,000.00	443,530,200.00		71,936,000.00
	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase	4,526,830,000.00			4,265,720,580.00		

VIII	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	80,570,596,615.00	59,952,462,432.30	48,345,596,327.00	46,914,208,369.00	40,822,034,040.00	45,085,449,877.00
	Perencanaan Turap/talud/bronjong	1,543,909,310.00			1,378,866,310.00		
1	Perencanaan Pembangunan Pengaman Tebing Pantai dan Sungai	2,941,511,305.00	758,231,668.00	632,514,945.00	873,238,305.00	49,291,668.00	618,624,945.00
2	Pembangunan Turap/talud/bronjong Kecamatan Bengkalis	14,985,980,000.00	13,688,604,358.00	14,269,610,120.00	12,763,056,000.00	12,699,420,268.00	12,879,156,120.00
3	Pembangunan Turap/talud/bronjong Kecamatan Bantan	7,393,535,000.00	5,127,911,668.00	3,120,210,120.00	6,656,199,400.00	4,677,477,668.00	3,036,847,120.00
4	Pembangunan Turap/talud/bronjong Kecamatan Siak Kecil	-	2,717,506,668.00	3,628,210,120.00	-	2,534,506,668.00	3,539,585,620.00
	Pembangunan Turap/talud/bronjong Kecamatan Mandau		292,651,668.00			284,011,668.00	
5	Pembangunan Turap/talud/bronjong Kecamatan Rupert	-	2,133,278,358.00	26,470,400.00	-	1,987,433,358.00	22,120,400.00
6	Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bengkalis	8,011,865,000.00	1,056,298,358.00	2,286,814,945.00	6,754,850,450.00	1,016,772,358.00	2,155,222,945.00
7	Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bantan	26,336,950,000.00	23,679,320,668.00	16,565,314,945.00	5,398,202,264.00	8,849,149,800.00	15,712,056,945.00
8	Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Bukit Batu	5,158,310,000.00	9,401,560,660.30	4,488,235,787.00	1,271,933,390.00	7,675,602,226.00	3,932,020,837.00
9	Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Rupert	9,421,026,000.00	1,097,098,358.00	3,328,214,945.00	7,470,522,250.00	1,048,368,358.00	3,189,814,945.00
	Pembangunan pengaman tebing pantai dan sungai kecamatan Rupert Utara	4,777,510,000.00	-		4,347,340,000.00		
IX	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	26,873,470,001.00	33,497,959,717.00	21,666,552,117.00	20,511,681,325.00	24,694,246,640.00	20,099,000,132.00
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis	24,527,830,000.00	6,935,923,100.00	8,580,146,400.00	18,727,180,425.00	6,744,176,615.00	8,222,634,355.00
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Bengkalis	1,823,350,001.00	2,959,977,917.00	1,731,067,917.00	1,349,301,900.00	2,561,314,902.00	890,303,477.00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten Bengkalis		559,772,700.00			544,432,630.00	
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Bengkalis	-	23,042,286,000.00	11,355,337,800.00	-	14,844,322,493.00	10,986,062,300.00
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	522,290,000.00			435,199,000.00		
X	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	-	8,116,871,668.00	1,795,290,120.00	-	6,805,227,868.00	1,547,278,620.00

1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	-	8,116,871,668.00	1,795,290,120.00	-	6,805,227,868.00	1,547,278,620.00
XI	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1,018,070,000.00	1,078,390,717.00	2,813,328,717.00	965,941,000.00	928,537,717.00	1,411,943,717.00
1	Inspeksi Kondisi Jalan	-		597,320,717.00	-		546,253,717.00
	Inspeksi Kondisi Jembatan Kab. Bengkulu	1,018,070,000.00	1,078,390,717.00	-	965,941,000.00	928,537,717.00	-
2	Probit Audit Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang	-		712,748,000.00	-		-
3	Audit Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang	-		1,503,260,000.00	-		865,690,000.00
XII	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	534,280,000.00	-	865,684,217.00	513,629,000.00	-	-
1	Penyusunan Sitem Informasi/data Base Jalan	-		865,684,217.00	-		-
2	Penyusunan Sitem Informasi/data Base Pengairan	534,280,000.00			513,629,000.00		
XIII	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	3,758,665,000.00	7,001,946,500.00	3,880,979,500.00	3,373,352,000.00	5,774,632,818.00	2,791,230,500.00
	Pembangunan Gedung Workshop		2,137,460,000.00			2,051,331,918.00	
1	Pengadaan Alat-alat Berat	-	1,248,821,500.00	1,529,981,500.00	-	1,203,821,500.00	1,234,289,500.00
2	Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	-	944,720,000.00	823,821,500.00	-	701,044,400.00	625,004,500.00
3	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	-	-	338,260,000.00	-	-	21,350,000.00
4	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	3,758,665,000.00	2,670,945,000.00	1,188,916,500.00	3,373,352,000.00	1,818,435,000.00	910,586,500.00
XIV	Program Pengembangan dan Pengolahan jaringan irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	6,926,010,000.00	2,472,511,668.00	6,441,910,120.00	6,761,256,426.91	2,409,060,768.00	5,835,412,484.00
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6,926,010,000.00	2,472,511,668.00	6,441,910,120.00	6,761,256,426.91	2,409,060,768.00	5,835,412,484.00
XV	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	9,429,866,500.00	51,672,248,806.00	42,103,297,186.00	7,403,735,900.00	7,232,432,266.00	16,782,483,898.00
	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan		657,598,358.00			624,968,358.00	
1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkulu		3,117,148,358.00	2,120,411,758.00		2,421,223,502.00	1,832,169,758.00
	Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan		1,079,298,358.00			19,098,358.00	

	Bantan						
2	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupal		2,162,430,358.00	3,326,422,758.00		2,045,226,358.00	3,201,579,758.00
3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau		1,160,498,358.00	36,172,918,958.00		926,306,170.00	11,748,734,382.00
4	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Rupal Utara		40,571,498,358.00	483,543,712.00		119,388,358.00	-
	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Siak Kecil dan Bukit Batu	234,910,000.00			215,900,000.00		
	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Rupal dan Rupal Utara	6,325,080,000.00			5,905,183,200.00		
	Study/kajian Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan Kecamatan Siak Kecil		2,129,298,358.00			1,076,221,162.00	
	Study/kajian penyediaan air baku dan air bersih perkotaan Kec. Bantan	544,875,000.00			224,562,000.00		
	Study/kajian penyediaan air baku dan air bersih perkotaan Kec. Rupal dan Rupal Utara	527,863,000.00			458,692,000.00		
	Study/kajian penyediaan air baku dan air bersih perkotaan Kec. Bengkalis dan Mandau	1,797,138,500.00	794,478,300.00		599,398,700.00	-	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan air limbah	40,530,978,000.00	-	-	32,612,201,100.00	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	40,530,978,000.00	-		32,612,201,100.00	-	
	Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konsversi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-	5,819,590,120.00	-	-	4,974,469,120.00	-
	Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	5,819,590,120.00	-	-	4,974,469,120.00	-
XVI	Program Pengendalian Banjir	4,244,792,501.00	-	192,120,000.00	3,602,891,501.00	-	161,904,000.00

1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis			47,550,000.00			42,587,000.00
2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil			68,435,000.00			48,156,000.00
3	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupal			55,455,000.00			51,505,000.00
4	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir			20,680,000.00			19,656,000.00
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kabupaten Bengkalis	4,244,792,501.00			3,602,891,501.00		
XVI I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	5,785,715,420.00	7,837,891,308.00	8,053,237,158.00	4,868,870,120.00	7,051,326,055.00	7,751,378,158.00
1	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	2,425,777,000.00		8,053,237,158.00	2,011,690,700.00		7,751,378,158.00
2	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Kec. Bengkalis Wilayah I	3,359,938,420.00			2,857,179,420.00		
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat		6,573,698,358.00			5,939,050,320.00	
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah IV		372,033,000.00			365,913,243.00	
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah I		296,548,000.00			290,320,492.00	
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Wilayah I		38,900,000.00			-	
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan		99,472,000.00			99,400,000.00	

	Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah III						
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Bukit Batu Wilayah II		26,500,000.00			-	
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Mandau Wilayah VI		356,642,000.00			356,642,000.00	
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Rupalat Wilayah III		28,750,000.00			-	
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Pinggir Wilayah II		19,178,500.00			-	
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan Bantan Wilayah IV		26,169,450.00			-	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5,000,000,000.00			64,010,000.00		
	Pembangunan Dermaga Apung	5,000,000,000.00			64,010,000.00		
XVI II	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	9,379,706,910.00	5,217,098,358.00	861,492,658.00	4,299,776,910.00	-	26,012,658.00
1	Perencanaan pembangunan islamic center Kecamatan Bengkalis	1,370,764,000.00		861,492,658.00	1,251,647,000.00		26,012,658.00
	Perencanaan pembangunan islamic center Mandau dan Danul Qur'an Mandau	7,500,823,410.00			2,578,010,410.00		
	Pembangunan Gedung Bersama rakyat	508,119,500.00	5,217,098,358.00		470,119,500.00	-	
XIX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				-		-

1	Penyusunan Renstra				-			-
XX	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	8,971,883,716.00	1,164,512,000.00	-	3,431,391,116.00		-
1	Koordinasi Penyusunan AMDAL Kabupaten Bengkalis B		4,690,965,358.00	1,164,512,000.00		1,809,487,358.00		-
	Koordinasi Penyusunan AMDAL Kabupaten Bengkalis A		4,280,918,358.00			1,621,903,758.00		
XXI	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	13,017,030,400.00	49,216,506,906.00	33,937,678,000.00	2,123,780,900.00	343,116,906.00		5,292,423,487.00
1	Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah	13,017,030,400.00	9,291,108,358.00	33,937,678,000.00	2,123,780,900.00	234,188,358.00		5,292,423,487.00
	Perencanaan Pengadaan Tanah		497,624,274.00			91,874,274.00		
	Persiapan Pengadaan Tanah		227,774,274.00			17,054,274.00		
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		39,200,000,000.00			-		
XXI I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	21,431,175,680.00	29,809,140,333.00	5,784,195,416.00	19,188,882,642.00	22,519,470,864.00		4,950,101,758.00
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Mandau	9,259,306,000.00	14,331,498,358.00	603,032,658.00	7,742,315,962.00	12,824,723,189.00		49,611,000.00
2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Siak Kecil		10,239,898,358.00	5,181,162,758.00		9,674,558,458.00		4,900,490,758.00
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Bukit Batu	10,551,544,840.00			10,159,123,840.00			
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Bengkalis	1,620,324,840.00	5,173,189,217.00		1,287,442,840.00	20,189,217.00		
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Perkasa Alam; Lapangan Volly; Olahraga Layar		64,554,400.00			-		
	JUMLAH KESELURUHAN	1,477,598,110,847.00	1,452,289,593,298.30	1,692,268,201,129.00	767,454,420,339.91	733,095,801,658.00		1,382,803,377,531.00

Dari tabel 2.6 dapat terlihat bahwa realisasi capaian target Renstra dinilaidengan Rasio rata-rata ... sedangkan dari tabel 2.7 kinerja pengelolaan anggaran pada Peningkatan jalan dan jembatan dapat dikatakan baik.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 24/KPTS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkalis, bahwa panjang Jalan Kabupaten adalah 1.485,78 Km terdiri dari 229 ruas. Tabel 2.8 memperlihatkan gambaran kondisi jalan kabupaten pada akhir tahun 2015. Proporsi jalan kabupaten kondisi baik 45,60%, sedang 4,08%, Rusak ringan 29,03% dan Rusak Berat 21,09 %.

Tabel 2.8
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Akhir Tahun 2015

NO	KONDISI	PANJANG (KM)	%
1.	Baik	677,50	45,60
2.	Sedang	60,62	4,08
3.	Rusak Ringan	431,29	29,03
4.	Rusak Berat	316,37	21,29
	TOTAL	1.485,78	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Sedangkan berdasarkan jenis permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.9. Jalan Aspal 21,47%, Rigid 45,89%, Kerikil/base 6,67% dan jalan tanah 25,67%.

Tabel 2.9
Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Akhir Tahun 2015

NO	KONDISI	PANJANG (KM)	%
1.	Aspal	319,03	21,47
2.	Rigid	681,81	45,89
3.	Kerikil/Aggregate base	91,12	6,67
4.	Tanah	385,82	25,97
	TOTAL	1.485,78	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Disamping kondisi jalan yang digambarkan secara umum, ada beberapa kegiatan yang dinilai strategis dalam pencapaian kinerja selama lima tahun sebelumnya diantaranya:

- ❖ Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
- ❖ Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri
- ❖ Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri
- ❖ Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil
- ❖ Pembangunan Jembatan Siak IV
- ❖ Pembangunan Jembatan Sei. Mandau

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global,

selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah daerah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, telah sejalan dengan Visi Kabupaten Bengkalis yaitu untuk sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing dalam konteks global dapat membaik.

Pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur kebinamargaan dan pengairan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Pembangunan Infrastruktur dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan yang secara keseluruhan. Dengan perwujudan melalui pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dalam mendukung distribusi lalu-lintas barang, jasa dan manusia maupun pembentukan struktur gedung serta membuka kawasan terpencil.

Metoda yang digunakan dalam menyusun strategi guna mewujudkan sasaran dan indikator adalah metoda analisa SWOT yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. Adapun singkatan dari SWOT itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Strength (S) : merupakan KEKUATAN optimal untuk mewujudkan target sasaran.
- Weakness (W) : merupakan Faktor KELEMAHAN yang ada, dan harus dihilangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- Opportunities (O) : merupakan PELUANG yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.

- Threats (T) : merupakan ANCAMAN yang menghadang kita dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sasaran.

Secara sistematis analisis tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi factor-faktor luar (O dan T) dan factor-faktor dalam organisasi (S dan W).

Analisis SWOT dapat digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Di bawah ini dapat dijelaskan mengenai Analisis faktor internal dan eksternal yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Runag Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal merupakan suatu Rencana pencapaian sasaran Insfrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strenghts) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut;

a. Kekuatan ((Strenght)

- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang pekerjaan umum oleh dinas;
- Penambahan alat-alat berat dan memaksimalkan workshop dan laboratorium untuk menguji dan mengkalibrasi kualitas pekerjaan;
- Adanya struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan yang merupakan perpanjangan dari kantor induk;

- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan infrastruktur daerah;
- b. kelemahan (Weakness)
- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang;
 - Sarana dan Prasarana kebinamargaan untuk pemeliharaan dan perawatan (preservasi) jalan banyak yang sudah mengalami penyusutan.

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal terkait penanganan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam mengidentifikasi peluang-peluang (Opportunity) dan ancaman-ancaman (threats yang berhubungan dengan rencana pencapaian sasaran dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut;

a. Peluang ((Strenght)

- Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur.
- Dukungan pendanaan dan Kepala Daerah serta stockholder dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.

b. Ancaman (threats)

- Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas;
- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis terutama kondisi tanah dasar yang labil;
- Tingginya abrasi pantai yang terjadi disetiap tahunnya;
- Kurangnya ketersediaan air baku yang dapat digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih;
- Kurangnya keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten Bengkalis), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis maupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara SKPD dalam konsep pembangunan wilayah, sesuai dengan visi Kabupaten Bengkalis : ***Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.***

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan arah pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Bengkalis dengan membagikan pusat kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kekuatan daerah serta kemajuan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja :

a. Sekretariat

Identifikasi permasalahan pada sekretariat sbb :

- ❖ Belum optimalnya data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- ❖ Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.
- ❖ Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
- ❖ Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

- ❖ Peran aktif Dinas PUPR sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku wakil pemerintah daerah di daerah masih perlu ditingkatkan.
- ❖ Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis belum optimal.

b. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Identifikasi permasalahan pada bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sbb :

- ❖ Belum seluruhnya jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.

c. Bidang Cipta Karya

Identifikasi permasalahan pada bidang cipta karya sbb :

- ❖ Ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi yang masih rendah.
- ❖ Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
- ❖ Belum optimalnya sarana dan prasarana gedung pemerintah, kebutuhan pembangunan gedung kantor untuk 3 kecamatan pemekaran yaitu : Kecamatan Tualang Muandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bandar Laksamana.

d. Bidang Sumber daya Air

Identifikasi permasalahan pada bidang sumber daya air sbb :

- ❖ Belum optimalnya sarana dan prasana irigasi.
- ❖ Kurang optimalnya penanganan abrasi pantai.
- ❖ Belum optimalnya pengendalian banjir perkotaan.
- ❖ Ketersediaan sumber air baku yang masih minim sehingga perlu adanya kajian untuk mendapatkan sumber air baku baru.

e. Bidang Tata Ruang

Identifikasi permasalahan pada bidang tata ruang sbb :

- ❖ Belum adanya dokumen RDTR Kabupaten Bengkalis.

f. Bidang Jasa Konstruksi

- ❖ Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil.
- ❖ Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan izin usaha jasa konstruksi.
- ❖ Masih rendahnya optimalisasi alat-alat berat yang pada umumnya sudah dimakan usia/rusak.
- ❖ Belum optimalnya pelayanan laboratorium uji.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang merupakan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan bagian dari Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025, yang dirumuskan sebagai berikut:

***“Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model
Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”***

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Maju, Kabupaten Bengkalis Memiliki beberapa kekuatan untuk dijadikan sebagai model pembangunan daerah di Indonesia,. Letak yang strategis diantara perbatasan tiga Negara (Malaysia, Singapura dan Thailand) menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai asset Riau secara khusus dan Indonesia secara umum. Kabupaten Bengkalis harus dapat mengambil peluang dalam mengisi pembangunan suatu negeri perbatasan dengan merias dan menata diri menuju negeri maju yang

ditandai dengan meningkatnya pembinaan sumberdaya manusia dan terwujudnya kepemimpinan yang amanah dan profesional.

2. Makmur, terciptanya kegiatan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang kokoh dan seimbang, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat.

MISI

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

TUJUAN

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pembinaan agama budaya dan pariwisata
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan peran masyarakat sebagai asset pembangunan.
5. Mengembangkan ide baru gagasan pembangunan.
6. Gerbang Pembangunan Negeri. Mengembangkan pembangunan sesuai dengan potensi dan kekuatan daerah yang terdiri dari Gerbang Utama (Kecamatan Bengkalis dan Bantan), Gerbang Laksamana (Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil), Gerbang Permata (Kecamatan

Mandau dan Pinggir), dan Gerbang Pesisir (Kecamatan Rupert dan Rupert Utara)

7. Kesejahteraan Ekonomi Untuk Rakyat. Kabupaten Bengkalis saat ini memiliki sumber dana yang memadai, akan tetapi kurang dinikmati oleh rakyat secara merata. Fenomena ini melahirkan kesenjangan yang sangat jelas antara kehidupan masyarakat kelas atas dengan rakyat di level bawah.
8. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Instansi Pendidikan dan Kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkalis memerlukan transformasi agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudahan kedua sarana ini perlu dibangun untuk memfokuskan kebutuhan rakyat secara lebih efektif.
9. Lapangan Kerja untuk rakyat
10. Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan
11. Peningkatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup
12. Meningkatkan pembangunan masyarakat desa
13. Peningkatan insentif untuk rakyat
14. Membangun infrastruktur rakyat.

SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi : **Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak dan ikhlas**, dengan sasaran:
 1. Peningkatan pelayanan Pemerintah Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 2. Pembangunan Komunikasi dan Informatika
 3. Pengembangan kebudayaan
 4. Pengembangan pariwisata

5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Peningkatan peran pemuda dan olahraga
7. Peningkatan Kesatuan Bangsa dan politik
8. Penguatan Otonomi Daerah dan Administrasi Keuangan Daerah

2. Misi : **Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat, dengan sasaran:**

1. Pemerataan dan pembangunan ekonomi
2. Peningkatan dan penataan ruang
3. Penguatan pembangunan transmigrasi
4. Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan statistik
6. Peningkatan peran koperasi usaha kecil dan menengah
7. Peningkatan peran sektor perdagangan
8. Peningkatan peran sektor industry
9. Peningkatan pembangunan pendidikan
10. Peningkatan pelayanan, kearsipan, dan perpustakaan
11. Peningkatan pelayanan kesehatan
12. Peningkatan kesempatan kerja
13. Iklim investasi/penanaman modal yang kondusif
14. Peningkatan ketahanan pangan
15. Peningkatan pembangunan pertanian
16. Pengembangan kelautan dan perikanan
17. Peningkatan pembangunan kehutanan
18. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
19. Revitalisasi pertanahan dan lahan
20. Pemberdayaan masyarakat dan desa

21. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil
22. Pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Peningkatan pembangunan sosial

3. Misi : **Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat**, dengan sasaran:

1. Peningkatan Pekerjaan Umum
2. Pembangunan Perumahan
3. Pembangunan Fasilitas perhubungan

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, sehingga arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis terintegrasi dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS PRIODE 2016 - 2021

MISI (3)	TUJUAN (3)	SASARAN	URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5
Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan kapasitas penyediaan prasarana dan sarana konektivitas wilayah termasuk penataan kawasan pemukiman	Meningkatnya cakupan pembangunan prasarana dan sarana kewilayahan dan pemukiman pendukung gerbang pembangunan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR

	dan perumahan.	negeri.	
	Meningkatnya kualitas penyediaan prasarana pada wilayah rawan bencana	Meningkatnya pemenuhan prasarana wilayah rawan bencana	PEKERJAAN UMUM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi dalam hal ini dilakukan terhadap urusan yang menjadi kewenangan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, yaitu bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis terhadap sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

I. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang dijabarkan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR dalam periode lima tahun ke depan adalah:

- A. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan

dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran.
3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

B. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
2. Meningkatnya ketahanan air.

C. Tujuan 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.

2. Meningkatnya kehandalan jalan nasional.

D. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses pemukiman yang layak.
3. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

E. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan kepribadian, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian
3. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
4. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

5. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Secara Umum Faktor pendorong dan penghambat terkait penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diantaranya meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik, sebagai ilustrasi persentase penduduk miskin dapat diturunkan hingga 11,37% (tahun 2013), walaupun indeks gini perlu mendapatkan perhatian mengingat perbedaan masih relative lebar yaitu menunjuk pada angka 0,413 pada tahun 2013.
2. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020, menurut McKinsey memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang masuk katagori “consuming class” akan meningkat ke angka 85 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai golongan menengah yang berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan public yang jauh lebih baik. Disamping itu pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali yang pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung.
3. Arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sector informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (urban sprawl). Sebagai ilustrasi dalam kurun waktu 4 dekade terakhir (1970-2010) telah terjadi kenaikan polulasi di Indonesia sebanyak 6 kali lipat yang membawa implikasi pada belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat, padahal perkotaan merupakan mesin pertumbuhan dan ujung tombak daya saing.

4. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan, sebagai contoh perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam **rob** (*banjir air laut/banjir yang disebabkan air laut yang menggenangi daratan*) akibat fenomena kenaikan muka air laut maupun terjadinya penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang yang terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan.
5. Secara geografis Indonesia terletak di kawasan “*ring of fire*” yang memiliki banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi, contoh pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala richter, hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa beberapa wilayah pertumbuhan pembangunan di atas pertumbuhan rata-rata nasional, tetapi Kawasan Timur Indonesia yang begitu kaya akan sumberdaya alam, kelautan, mineral, dan hutan selama puluhan tahun hanya menyumbang 18% dari perekonomian nasional. Hal ini diakibatkan wilayah Kawasan Timur Indonesia masih sangat kurang pembangunan infrastrukturnya.
7. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, yang membawa implikasi kerusakan alam, sebagai contoh terjadinya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan.
8. Permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyebrangan maupun pengembangan kota pesisir dengan

pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan sumber daya air.

9. Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif kaeran infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah)sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi kemampuan pemda, teutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen (*political will*) pemda yang masih harus ditingkatkan. Terkait dengan hal ini berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh kabupaten dan kota, realisasi belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai rata-rata 14,24 persen dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah dan pada tahun 2012 justru menurun hanya mencapai 13,95 persen, bahkan 38,57 persen diantaranya dibawah 10 persen.

Di bawah ini dapat dijelaskan lebih rinci faktor-faktor pendorong dan penghambat Kementerian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat diantaranya:

➤ **PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Faktor Pendorong

1. Potensi sumber air di Indonesia sangat besar yaitu 3,9 triliun m³ namun yang baru dimanfaatkan ± 13,8 milyar m³ atau 58 m³ perkapita yang dapat dikelola melalui reservoir;
2. Pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 298 GWh (Sumber: RUKN 2010-2029). Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga juni 2012 adalah sebesar 40.438 MW, 4.655 MW diantaranya terdiri dari Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA, PLTM dan PLTMH). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dalam rangka ketahanan energi tersebut, ada beberapa waduk yang dapat dikembangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diantaranya: Waduk Karian, Jatigede, Jatibarang, Bajulmati, Bendo, Lolak, Kuwil, Karalloe, Tugu, Titab, dan Marangkayu;

3. Kontribusi sector irigasi terhadap produksi padi relative besar yaitu $\pm 85\%$ terhadap total produksi padi nasional, namun apabila jaringan irigasi tahun 2014 sebesar 16 persen dapat diatasi akan lebih Meningkatkan kontribusi terhadap produksi padi tersebut.

Faktor Penghambat

1. Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi karena dinamika masyarakat perlu dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi (*upaya untuk mengurangi risiko bencana*) dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga Meningkatkan kerawanan dan kekeringan dan banjir.
2. Masih terjadinya kerusakan pada *catchment area* (daerah tangkapan air yang erat kaitan dengan DAS), perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi. Sebagai ilustrasi pengaruh perubahan iklim, peningkatan muka air laut akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
3. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak, yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada

daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk Meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih banyak hambatan, disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.

➤ **PENYELENGGARAAN JALAN**

Faktor Pendorong

1. Kualitas infrastruktur jalan di Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing saat ini berada pada tren yang cukup positif.
2. Mewujudkan kawasan yang memiliki efisiensi tinggi yang tercermin antara lain dari ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya yang akan menjadi tujuan perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* yang disepakati oleh *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang akan diberlakukan mulai tahun 2015, di mana Negara-negara ASEAN dengan elemen aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal akan lebih bebas. Hal ini dapat berpotensi memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas tenaga terampil dan ahli sektor konstruksi agar mampu bersaing dalam tataran global;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing perekonomian suatu Negara;
4. Sebagai ilustrasi, infrastruktur jalan berperan sangat penting sebagai tulang punggung (backbone) dalam pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Indonesia tidak mungkin dapat keluar dari Negara middle income trap apabila sarana dan prasarana transportasi (termasuk jalan) sangat buruk;
5. Merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan,

membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi dan dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi lokal.

Faktor Penghambat

1. Kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah;
2. Indonesia tercatat masih belum bersahabat kepada dunia usaha, salah satu factor yang mempengaruhinya adalah ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya transportasi;
3. Kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional, meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relative tinggi;
4. Di kawasan perkotaan masih terjadi kemacetan yang diakibatkan pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor;
5. Pembangunan jalan tol masih terhambat masalah penguasaan, pengadaan lahan dan kelembagaan;
6. Dan disamping itu mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebihan juga masih terjadi, sementara jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

➤ PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN

Faktor Pendorong

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2020;
2. Pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi juga merupakan proses

bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejateraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja;

3. Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Faktor Penghambat

1. Tingginya emisi gas rumah kaca yang berasal dari kawasan perkotaan;
2. Perlunya peningkatan cakupan layanan air minum, air baku, pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air;
3. Rendahnya cakupan layanan sanitasi nasional sampai saat ini baru sekitar 59,7 persen;
4. Belum seluruhnya masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan);
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
6. Perlunya peningkatan **peran daerah** terkait pengelolaan sanitasi;
7. Kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur;
8. Perlunya peningkatan manajemen asset;

9. Menurut Podes 2011 terdapat permukiman kumuh diperkotaan yang relative besar (1.975 kelurahan/desa, 78 kota dan 158 kabupaten, 5.560 lokasi kumuh diperkotaan, serta jumlah penduduk kumuh 27.387.677 jiwa dan jumlah penduduk miskin dipermukiman kumuh 415.626 KK);
10. Perlunya peningkatan **peran daerah** dalam pengentasan kawasan kumuh, saat ini sekitar 53 persen daerah yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung; dan
11. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu permukiman kumuh semakin meluas.

➤ **PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Faktor Pendorong/Peluang

1. Sumber-sumber pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan yang terintegrasi masih terbuka (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Tabungan Perumahan, Dana Jangka Panjang);
2. Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan;
3. Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/Multifinance);
4. PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan;
5. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan perumahan;
6. Pemamfaatan sumber dana di luar APBN/APBD; dan
7. Perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten.

Faktor Penghambat

1. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk Meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni ;
3. Relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility); dan
4. Terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat relative sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (sustainability).

➤ **PENYEDIAAN PERUMAHAN**

Faktor Pendorong/Peluang

1. Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah;
2. BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. BUMN harus didorong untuk untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah

untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Faktor Penghambat

1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
3. Peran control Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
4. Efisiensi proses dan mahal biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
5. Terbatasnya dan mahal harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal;
7. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah dan
8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

➤ **PEMBINAAN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL**

Faktor Pendorong/Peluang

1. Sektor konstruksi dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan;
2. Mewujudkan kawasan yang memiliki efisiensi tinggi yang tercermin antara lain dari ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya yang akan menjadi tujuan perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* yang disepakati oleh *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang akan diberlakukan mulai tahun 2015, di mana Negara-negara

ASEAN dengan elemen aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal akan lebih bebas. Hal ini dapat berpotensi memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas tenaga terampil dan ahli sektor konstruksi agar mampu bersaing dalam tataran global.

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pengaturan, perangkat, kelembagaan maupun tata laksana pendukung penerapan konstruksi berkelanjutan;
2. Penguasaan teknologi dan akses pemodalannya bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi kecil dan menengah belum maksimal;
3. Data base peralatan dan material konstruksi di tiap-tiap provinsi secara lengkap belum dimiliki;
4. Meningkatnya persaingan/kompetisi pada pasar kerja dampak dari globalisasi dan pasar bebas (AFTA, ASEAN, CHINA FREE TRADE, AFEC, WTO) berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dipasar kerja nasional dan global;
5. Peningkatan dukungan sector konstruksi terhadap hasil pembangunan infrastruktur nasional berkualitas (Aman, Nyaman, Tahan Lama, dan berkelanjutan);
6. Kualitas sumber daya manusia Konstruksi Nasional masih kurang maksimal, antar lain diindikasikan oleh minimnya minat pengembangan kompetensi, perilaku yang tidak profesional, lemahnya komunikasi dan penguasaan Informasi dan Teknologi, dan lemahnya kemampuan kerjasama tim dan manajemen kepemimpinan;
7. Tuntutan agar Standar Kompetensi Kerja Negara Indonesia (SKKNI) senantiasa disesuaikan dengan tingkat perubahan, perkembangan teknologi, metodologi dan tuntutan penerapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) sebagai acuan penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi kerja;

8. Tuntutan masyarakat agar lembaga pelatihan kerja pemerintah mampu menjadi “Centre of Excellence” untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten;
9. Belum terwujudnya link and match antara lulusan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan dunia kerja;
10. Fungsi unit struktural Pembina jasa konstruksi daerah yang telah terbentuk belum efektif;
11. Forum Jasa Konstruksi kurang efektif;
12. Permasalahan pada proses setifikasi, serta
13. Masih kurangnya suplai alat berat konstruksi.

➤ **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Faktor Pendorong/Peluang

Penelitian dan pengembangan berperan sebagai *Scientific Backbone* dan sebagai *leader* dalam bidang teknologi infrastruktur dan bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor Penghambat

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya-upaya pengendalian pemamfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;
2. Meningkatkan efisien dan efektifitas pendayagunaan air irigasi;
3. Mengurangi kelangkaan air baku;
4. Merperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA);
5. Menurun Biaya Operasional Kendaraan (Aplikasi UU Jalan);
6. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
7. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU sampah);
8. Pemamfaatan bahan lokal dan potensi wilayah;

9. Perlunya mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil untuk mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain;
10. Perlunya memperluas simpul-simpul pemasyarakatan IPTEK PU, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi;
11. Perlunya memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas) untuk Meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat *zero growth*;
12. Dituntut untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka Meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kuantitas pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK.

➤ **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Faktor Pendorong/Peluang

Sumber daya manusia aparatur merupakan bagian dari administrasi public yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Faktor Penghambat

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia diantaranya:

1. Data kinerja menggambarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pengembangan karir pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai belum terdata secara akurat, sangat kompleks dan belum terintegrasi secara benar;
2. System merit pengembangan SDM belum dipetakan secara baik dari awal karir pegawai sampai dengan akhir menjabat;
3. Pegawai Kementerian PUPR yang menduduki jabatan structural dalam 5 tahun ke depan relatif banyak yang pensiun;
4. Potensi dan kompetensi pegawai belum terpetakan seluruhnya, sehingga penempatan aparatur belum "*the right man on the right place*", yang menyebabkan kinerja SDM belum maksimal;
5. Pegawai masih berpikir dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, belum berjiwa wirausaha sehingga kurang inovatif dan berdaya saing;
6. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi;
7. Promosi dan mutasi jabatan belum berdasarkan pada Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan serta penilaian terhadap aparatur dengan basis kompetensi kinerja belum diterapkan untuk seluruh aparatur Kementerian;
8. Sistem remunerasi pegawai berbasis penilaian kinerja dan penerapan sistem *reward and punishment* belum sepenuhnya diterapkan; dan
9. Kuantitas SDM yaitu 25.000 (dua puluh lima ribu) orang dianggap sudah cukup, namun banyak pejabat yang akan pension sedangkan staf pengganti dibawahnya belum cukup matang, sehingga ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

➤ **PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Faktor Pendorong/Peluang

1. Pengembangan Wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dengan faktor eksternal yang dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain;
2. Dalam konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi.
3. Sedangkan dalam konteks jangka panjang dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan local wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan spasial tata ruang.

Faktor Penghambat

1. Ketersediaan lahan budi daya terbesar terdapat di wilayah Pulau Kalimantan dengan 31% dan terendah di wilayah Pualau Maluku dan Nusa Tenggara dengan 4% terhadap nasional;
2. Konversi lahan berupa penambahan kawasan terbangun masih lebih banyak terjadi di wilayah Jawa selama tahun 20016-2011, yakni mencapai 194,3 ribu Ha per tahun, Sumatera 125,2 ribu Ha, Kalimantan 32 ribu Ha, Sulawesi 16 ribu Ha, Maluku 5 ribu Ha, Papua dan Nusa Tenggara dengan 7 ribu Ha per tahun;
3. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan rata-rata diatas 500 Jiwa/Km²;

4. Secara spasial wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara (diatas 30%) sementara terendah di Kalimantan (dibawah 10%);
5. Distribusi ekonomi wilayah Jawa bali mendominasi hingga mencapai 58,8% terhadap nasional, sumatera 23% dan Kalimantan 9,3%, sisanya kurang dari 10%;
6. Keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal;
7. Akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke *oulet*/pemasaran masih sangat terbatas;
8. Pemamfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan;
9. Pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan;
10. Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan mmakin meningkat dengan indikasi hamper seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

➤ **PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Faktor Pendorong/Peluang

Adanya tuntutan masyarakat untuk penghapusan KKN, yang apabila terpenuhi maka akan berpotensi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Selain ini ada juga keinginan mengurangi kebocoran, Meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar. Serta dukungan Sistem Akuntansi dan *IT Based System* dalam mendukung pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian PU.

Faktor Penghambat/tantangan

1. Pembangunan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik;
2. Koordinasi penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih lemah yang berdampak pada ketidakjelasan status aset;
3. Belum maksimalnya pelaporan gratifikasi sebagai tindak lanjut atas komitmen penerapan gratifikasi; dan
4. Perlunya seluruh unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No.2/IN/M/2011.

➤ **DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA**

Faktor Pendorong/Peluang

1. Proses rekrutmen PNS yang sudah mengikuti pola yang diarahkan Kemenpan RB;
2. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi makin meningkat dan berpengaruh positif pada sistim kinerja pegawai sejalan dengan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 yang terus diperbaiki sistemnya;
3. Adanya pengamanan dan perkuatan hak atas aset tanah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat. Juga diterbitkannya peraturan, perundangan dan reguliasi yang terus di update sesuai dengan kondisi kekinian pengelolaan barang milik Negara termasuk juga adanya kerjasama antarkementerian antarpihak dalam pengelolaan BMN Kementerian PU.

Faktor Penghambat

Perlunya peningkatan penataan aset barang milik Negara, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan, keterbukaan informasi public, pemeliharaan citra positif kementerian,

peningkatan layanan sarana dan prasarana kementerian, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baik.

II. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam periode lima tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut berdasarkan Bidang yang menanganinya:

BIDANG BINAMARGA

A. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi.

B. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Tujuan 3 : Membuka daerah-daerah yang terisolasi dan kawasan-kawasan strategis potensial, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses menuju daerah terisolir dan strategis.

D. Tujuan 4 : Memperlancar distribusi barang dan jasa dalam mendukung pengembangan wilayah, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;

2. Penangan tanggap darurat terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat Bencana Alam.

E. Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan system pemutakhiran data jalan dan jembatan untuk mengetahui kondisi jalan dan jembatan terkini;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan penanganan jalan.

BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

A. Tujuan 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke daerah terisolir dan terpencil, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Terbukanya perbaikan kapasitas dan aksesibilitas masyarakat di daerah terisolir dan terpencil.

B. Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Terbukanya perbaikan kapasitas dan aksesibilitas masyarakat perdesaan.

C. Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

- D. Tujuan 4 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian yang layak bagi masyarakat miskin.
- E. Tujuan 5 : Menyediakan permukiman yang layak bagi masyarakat marginal di perdesaan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Meningkatkan kualitas permukiman perdesaan bagi masyarakat termarginalkan.

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- A. Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung konservasi sumber daya air dan pengembangan pertanian.
- B. Tujuan 2 : Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Meningkatkan fungsi saluran primer, sekunder mengalirkan debit air secara optimal ke areal pertanian;
 2. Optimalisasi kondisi dan pemamfaatan fungsi jaringan irigasi melalui kegiatan;
 3. Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 4. Meningkatkan pemamfaat jaringan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan perkebunan;
 5. Mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan rawa dalam mendukung upaya ketahanan pangan.

- C. Tujuan 3 : Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Meningkatnya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendali;
- D. Tujuan 4 : Pemenuhan kebutuhan air baku, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Meningkatnya pemamfaatan air baku permukaan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat sehari-hari, kebutuhan perkotaan dan industri.
- E. Tujuan 5 : Mewujudkan sisitem informasi SDA yang terpadu, mudah diakses dan memenuhi kebutuhan akan data dan inforamsi SDA yang cepat dan terpusat, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Terlaksana dan terkendalinya pengelolaan SISDA secara terpusat, terkoordinasi dan terpadu;
 2. Tersedianya database sumber daya air.

BIDANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

- A. Tujuan 1 : Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air bersih melalui SPAM regional I (kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar) serta peningkatan penyehatan lingkungan , akan dicapai melalui **sasaran strategis**:
1. Meningkatnya jumlah masyarakat terlayani PDAM PDAM Pekanbaru dan Kampar.
- B. Tujuan 2 : Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air bersih melalui SPAM regional II (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan PDAM Kota Dumai) serta

peningkatan penyehatan lingkungan , akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat terlayani PDAM Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan PDAM Kota Dumai.

C. Tujuan 3 : Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air bersih melalui SPAM regional III (Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuansing) serta peningkatan penyehatan lingkungan , akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat terlayani PDAM Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuansing.

BIDANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN

A. Tujuan 1 : Memaksimalkan penyebaran informasi dan Tata Ruang permukiman dan bangunan di Provinsi Riau dalam mencapai targetMDG's, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Masyarakat di lingkungan permukiman dan kawasan kumuh di perkotaan maupun perdesaan.

B. Tujuan 2 : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengawasan dalam Penataan Ruang, akan dicapai melalui **sasaran strategis**:

1. Kualitas Ruang yang optimal.

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

- A. Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur sipil Negara dan menata sistem manajemen sumberdaya aparatur berbasis teknologi informasi guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, akan dicapai melalui **sasaran strategis**: Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pekerjaan Umum (sasaran pengguna dan penyedia konstruksi).
- B. Tujuan 2 : Upaya penelitian serta sosialisasi dan penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan, akan dicapai melalui **sasaran strategis**: Masyarakat pengembang perumahan dan pemukiman serta pelaku Jasa Konstruksi.
- C. Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Perundangan-undangan Jasa Konstruksi, akan dicapai melalui **sasaran strategis**: Terciptanya Aparatur yang handal Perundangan-undangan Jasa Konstruksi.

Secara Umum permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum di Provinsi Riau diantaranya meliputi:

1. Masih terdapatnya jalan dan jembatan di Jalan Provinsi Riau yang kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal;
2. Permasalahan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan
3. Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Permasalahan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan
6. Permasalahan Unit Pelaksana Teknis, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Sumber Daya Manusia.

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 bertujuan untuk atau sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah*, BAB V tentang KLHS Dalam Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan sebagaimana tabel berikut: 3.2 3.3

Tabel 3.2
Komparasi Terhadap Telaah KLHS

NO.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi DPUPR Kab. Bengkalis	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kab. Bengkalis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Analisis daya dukung (terutama ketersediaan air tanah) tidak mencukupi .	Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan PZ belum ada dan belum diPerdakan) sehingga sulit untuk mengontrol pemanfaatan ruang	Proses legalisasi RDTR dan PZ cenderung lama	Perda RTRW sebagai payung hukum pengendalian pemanfaatan ruang walaupun belum ada
			Keterbatasan kapasitas SDM untuk melakukan analisis daya dukung	
2	Degradasi wilayah pesisir	Tingginya tingkat abrasi pantai (karena jenis tanah	Tingginya arus gelombang (Kecepatan	Komitmen untuk merehabilitasi

		sangat berpengaruh terhadap gerakan air pasang)	abrasi pantai tergantung kepada besarnya energi gelombang air laut terhadap pantai)	kawasan pantai
3	Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim (peningkatan intensitas hujan)	Jaringan drainase di Kabupaten Bengkalis belum dirancang untuk menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim	Analisis tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim belum dilakukan karena keterbatasan SDM, data, dan teknologi	Analisis tingkat kerawanan bencana telah mulai dilakukan
		Sistem pengendalian pemanfaatan ruang belum memasukkan unsur adaptifitas terhadap perubahan iklim (kemungkinan urban heat island dan perlunya masterplan sistem drainase)		

Tabel 3.3
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS Kab. Bengkalis	Implikasi Terhadap Pelayanan DPUPR Kab. Bengkalis	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan DPUPR Kab. Bengkalis
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan .	Program perencanaan tata ruang dapat membawa pengaruh negatif (contoh kerusakan lingkungan) jika alokasi ruang tidak disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung
			Penerapan konsep green environmental pada program lingkungan sehat perumahan
			Penerapan konsep green settlement pada pembangunan perumahan
Tingginya tingkat abrasi pantai	pengikisan pantai yang disebabkan	Meningkatkan	Pengaman pantai yang dibangun

	oleh gelombang, dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya.	Perbaikan/rehabilitasi Kawasan pantai rawan abrasi	ramah lingkungan
			perlunya sosialisasi dan rambu - rambu yang memberitahukan bahaya gelombang tinggi
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana berpotensi meningkatkan runoff dan mengurangi RTH sehingga menjadikan Kabupaten Sleman rentan terhadap perubahan iklim (indikasi adanya genangan di beberapa lokasi)	Perbaikan drainase ataupun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya perlu mempertimbangkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus harmonis dengan lingkungan perkotaan
			Pembangunan drainase jalan yang ramah lingkungan
			Perlunya sosialisasi pelarangan pembuangan air limbah maupun sampah padat di saluran drainase beserta penegakan aturan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan untuk memajukan suatu daerah diukur melalui ketersediaan infrastruktur bagi kepentingan publik, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan kemudahan lainnya untuk rakyat. Saat ini pembangunan infrastruktur berjalan sangat lambat, sehingga menjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPR diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun

analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPR di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur Bina Marga (jalan dan jembatan);
2. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air;
3. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur bidang Cipta Karya;
4. Masih belum optimalnya pemenuhan layanan Jasa Konstruksi.
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga pencapaian kinerja akan lebih optimal.

Gambar 3.1 di bawah ini menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS DINAS PUPR



Berdasarkan kondisi di atas, kapasitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang memberikan layanan pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum kepada masyarakat yang masih perlu terus dilakukan peningkatan agar pencapaian kinerja di masa mendatang lebih baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, ada 5 (lima) isu-isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peran dan kewenangan agar terpenuhi infrastruktur pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur Bina Marga (kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan);
2. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air (Penyediaan air baku, irigasi dan abrasi);

3. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur bidang Cipta Karya (akses layanan air bersih belum maksimal);
4. Masih belum optimalnya pemenuhan layanan Jasa Konstruksi (minimnya sarana dan prasarana kebinamargaan).
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Visi

Visi adalah cara pandang atau gambaran yang tentang keadaan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa mendatang, sekaligus merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang bersifat antisipatif, inovatif, kreatif dan produktif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 merupakan pengejawantahan dari Visi Bengkalis 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2007 yaitu:

***”Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia Tenggara,
Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan Sumber Daya
Manusia Yang Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang
Sejahtera dan Makmur
Pada Tahun 2025”***

Disamping itu, Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016-2021 juga mengacu kepada Visi Antara pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 yaitu:

***”Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju
dan Makmur di Indonesia”***

Merujuk kepada visi jangka panjang dan visi jangka menengah Kabupaten Bengkalis tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi Tahun 2016-2021, yaitu:

”TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL, MENGACU KEPADA PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:

Handal : Mewujudkan penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan Bangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara bertahap, berkualitas, menyeluruh, dan terpadu serta dilaksanakan dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Infrastruktur yang handal dan holistik juga dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan Perumahan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara profesional dan memenuhi standar pelayanan minimal.

Masyarakat Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.

Misi

Misi merupakan pernyataan eksplisit terhadap sesuatu yang harus dicapai sehingga pelaksanaan berbagai Program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi fokus dan terarah. Misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan diferensiasi dari salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yaitu:

“Terwujudnya Penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat”

Untuk mewujudkan dan merealisasikan misi pembangunan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Meningkatkan kualitas tata ruang.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang merupakan gambaran hasil akhir yang ingin dicapai. Melalui perumusan tujuan diharapkan akan lebih mudah untuk menyusun strategi atau program-program yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis diantaranya:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bidang pekerjaan umum;
2. Mewujudkan pengelolaan tata ruang yang baik;

4.2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dan berorientasi pada hasil atau dengan kata lain sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam periode tertentu. Penetapan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 diharapkan dapat memberikan fokus penyusunan Program dan Kegiatan ke depan.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung;
3. Meningkatnya ketersediaan air bersih;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan pengairan;
5. Meningkatkan kualitas perizinan Jasa Kontruksi
6. Meningkatnya Ketertiban Pemanfaatan Tata Ruang;

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu.

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Dalam rangka mengimplementasikan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2016 - 2021 yang mewadahnya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1. di bawah:

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan) (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode renstra SIPD	Unit Kerja SIPD Penanggung Jawab	Lokasi				
								Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				TARGET	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
				1 03	NON URUSAN																			
				0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pengiriman Dokumen Administrasi ke luar kota	4.686.918.040,00				6.796.680.340,00						10.698.545.211,40					11.668.399.732,54	41.756.311.697,94	
				0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pengiriman Dokumen Administrasi ke luar kota	753.300.000,00				1.200.000.000							1.540.000.000					1.694.000.000	6.569.200.000
				0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pengiriman Dokumen Administrasi ke luar kota	343.230.000,00				500.000.000							605.000.000					665.500.000	2.663.700.000
				0 2	Program Jasa Konstruksi	Konstruksi Jasa Teleskop, senter daya air dan listrik	206.537.500,00				751.647.500							921.593.475					1.013.752.823	3.741.343.548
				0 5	Program Jasa Jamahan barang milik daerah	Konsumsi Jasa Jamahan Barang Milik Daerah	276.000.000,00				276.000.000							303.600.000					333.960.000	1.556.916.000
				0 6	Program Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Perawatan kendaraan dinas/operasional	326.632.700,00				450.000.000							530.000.000					580.000.000	2.330.932.700
				0 8	Program Jasa kebersihan kantor	Kebersihan dan alat-alat pemeliharaan	132.629.840,00				132.629.840							145.993.824					176.530.317	748.164.927
				1 0	Program barang cetak dan pengadaan	Barang Cetak dan Pengadaan	109.220.000,00				190.220.000							120.442.000					145.371.820	618.110.020
				1 2	Program misal: cetak/perwakilan bangunan kantor	Kebersihan dan alat-alat pemeliharaan	12.090.000,00				24.980.000							27.478.000					33.248.980	128.022.180
				1 5	Program bahan bakar dari kendaraan/peralatan kantor	Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,00				50.000.000							55.000.000					66.550.000	282.050.000
				1 3	Program perbaikan dan penggantian kantor	Perbaikan dan Penggantian Kantor	50.000.000,00				50.000.000							55.000.000					66.550.000	231.050.000
				1 7	Program makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	50.000.000,00				57.000.000							62.700.000					75.807.000	314.537.000
				1 9	Program jasa keamanan	Jasa Keamanan Kantor	460.800.000,00				460.800.000							600.000.000					726.000.000	2.907.600.000
				2 1	Program barang dan jasa tim Asti dan Tim PPIP	Barang dan Jasa Tim Asti dan Tim PPIP	999.344.000,00				1.321.139.000							1.454.337.900					1.759.747.009	7.135.391.099
				2 8	Program koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	850.000.000,00				1.200.000.000							1.450.000.000					1.595.000.000	6.849.500.000
				3 1	Program Hari Bakti Pelajar Umum	Kegiatan Hari Bakti Pelajar Umum	135.264.000,00				135.264.000							148.790.400					180.036.384	763.024.224
				3 2	Program Profil PU	Profil PU	20.000.000,00				20.000.000,00							22.000.000,00					24.200.000,00	92.820.000,00
				3 3	Program Website Publikasi Informasi	Website Publikasi Informasi	50.000.000,00				50.000.000,00							50.000.000,00					159.200.000,00	529.550.000,00
					Program													200.000.000,00					225.000.000,00	425.000.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				0 2	7	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengalis D	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	2.150.521.600,00		2.365.573.360		2.500.000.000		2.750.000.000		3.023.000.000		12.791.095.340	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 2	8	Peningkatan jalan poros Kecamatan Barman A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	6.715.355.400,00		67.000.000.000		70.000.000.000		77.000.000.000		84.700.000.000		305.457.555.400	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 2	9	Peningkatan jalan poros Kecamatan Barman B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	9.899.097.900,00		10.882.407.580		13.000.000.000		14.300.000.000		15.790.000.000		63.805.505.590	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Barman C	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		6.105.100.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Barman D	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		6.105.100.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	0	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			15.270.000.000		17.000.000.000		18.700.000.000		20.570.000.000		71.540.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	1	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	11.026.939.600,00		12.120.653.560		13.000.000.000		14.300.000.000		15.790.000.000		66.186.573.160	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu C	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			32.000.000.000		40.000.000.000		44.000.000.000		48.000.000.000		164.400.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	2	Peningkatan jalan poros Kecamatan Sak Kelid A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	4.797.274.200,00		5.239.001.510		5.900.000.000		6.413.000.000		6.413.000.000		27.939.275.610	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	3	Peningkatan jalan poros Kecamatan Sak Kelid B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	6.790.459.600,00		7.469.505.560		8.000.000.000		8.800.000.000		9.660.000.000		40.799.965.160	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	4	Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	9.061.984.100,00		9.967.922.210		10.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		52.128.906.610	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	5	Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	15.296.172.100,00		16.825.789.210		10.000.000.000		11.000.000.000		12.100.000.000		65.211.961.410	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput C	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			6.000.000.000		7.000.000.000		7.700.000.000		8.470.000.000		29.170.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput D	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		23.205.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	6	Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput Utara A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	18.244.051.600,00		20.048.456.760		20.000.000.000		22.000.000.000		24.200.000.000		104.512.908.860	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput Utara B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			55.000.000.000		57.000.000.000		62.700.000.000		68.970.000.000		248.670.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Riuput Utara C	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		23.205.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	7	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	75.684.081.600,00		83.252.488.760		91.500.000.000		100.650.000.000		110.715.000.000		461.801.571.960	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 3	8	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			15.270.000.000		10.000.000.000		11.000.000.000		12.100.000.000		48.370.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
				0 4	0	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM	28.300.349.600,00		31.293.384.560		40.000.000.000		44.000.000.000		48.000.000.000		199.990.794.160	DINAS PUPR	Kab. Bengalis
						Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau D	Panjang jalan poros yang dibangun/ditingkatkan	KM			120.000.000.000		130.000.000.000		140.000.000.000		157.300.000.000		590.300.000.000	DINAS PUPR	Kab. Bengalis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	0	3		5	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Ruyat	Telesananya pembangunan gedung					1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		2.000.000.000,00		5.310.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
	0	3		6	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Ruyat Utara	Telesananya pembangunan gedung			300.821.795,00		320.000.000,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000		2.420.000.000		7.240.821.795	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
	0	3		7	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Mandau	Telesananya pembangunan gedung			13.511.327.228,00		47.000.000.000,00		50.000.000.000,00		55.000.000.000,00		60.000.000.000,00		225.521.327.228	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
	0	3		8	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Parigi	Telesananya pembangunan gedung			3.786.851.198,00		3.000.000.000,00		3.300.000.000		3.630.000.000		3.995.000.000		17.709.851.198	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Badau Lamasama	Telesananya pembangunan gedung							6.000.000.000,00		6.000.000.000		7.260.000.000		19.860.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Bahin Sempu	Telesananya pembangunan gedung							6.000.000.000,00		6.000.000.000		7.260.000.000		19.860.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi gedung Pemerintah Kecamatan Taliang Mandau	Telesananya pembangunan gedung							6.000.000.000,00		6.000.000.000		7.260.000.000		19.860.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
	0	3		9	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kabupaten Banggai	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					3.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000		2.420.000.000		9.620.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Banggai A	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000		3.025.000.000		9.275.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Banggai B	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000		3.025.000.000		9.275.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Banggai C	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000		3.025.000.000		9.275.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Banggai D	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000		3.025.000.000		9.275.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantua	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Sakikaci	Telesananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000	DINAS PUJIK	Kab. Banggai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Kupat	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.420.000.000		2.662.000.000		8.282.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Kupat Utara	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum					1.000.000.000,00		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum					30.000.000.000,00		40.000.000.000,00		44.000.000.000		48.400.000.000		162.400.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum					3.000.000.000,00		5.000.000.000,00		7.000.000.000		7.700.000.000		22.700.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum							1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		3.310.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bander Laksamana Umum	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum							1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		3.310.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Batin Selapan	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum					900.000.000,00		1.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.700.000.000		16.600.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Talang Mandau	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum							1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		3.310.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Talang Mandau	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Umum							1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		3.310.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Tan Pendataan Bangunan Gedung								200.000.000,00		220.000.000		242.000.000		662.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Penyusunan Harga Standar Bangunan/Gedung Negara								100.000.000,00		110.000.000		121.000.000		331.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Penilaian teknis Bangunan Gedung								650.000.000,00		715.000.000		786.500.000		2.151.500.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Sertifikasi Lahir Fungsi (SLF)								150.000.000,00		176.000.000		199.600.000		529.600.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Pendampingan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Tentang Bangunan Gedung								300.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000		1.490.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis
					Tan Tahap dan Mendirikan Bangunan								300.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000		1.490.000.000	DINAS PUJR	Kab. Bengkalis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				0 3	6 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Bukit Batu	Panjang Turap Beton yang dibangun	1 KM	4.733.826.668,00		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	27.998.826.668	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
				0 3	7 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Sakel Kecil	Panjang Turap Beton yang dibangun	1 KM	4.922.126.398,00		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	28.127.126.398	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
				0 3	8 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Kapat	Panjang Turap Beton yang dibangun	2 KM	8.402.597.748,00		10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000	12.100.000.000	13.310.000.000	13.310.000.000	54.812.597.748	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
				0 3	9 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Ruyat Utara	Panjang Turap Beton yang dibangun	1 KM	4.550.526.668,00		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	27.755.526.668	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
				0 4	0 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Mandau	Panjang Turap Beton yang dibangun	1 KM	4.017.999.595,00		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	27.222.999.595	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
				0 4	1 Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Pongor	Panjang Turap Beton yang dibangun	1 KM	4.051.646.668,00		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	27.256.646.668	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
					Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Batin Sempai	Panjang Turap Beton yang dibangun				5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	13.240.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
					Pembangunan Turap/Ralud/Bronjong Kecamatan Talang Mandau	Panjang Turap Beton yang dibangun				3.000.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	19.550.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis		
					Kegiatan Survei dan Investigasi untuk Pembangunan Drainase																	
				1 9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Ralud/Bronjong	Perawatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Ralud/Bronjong		3.999.166.668,00		4.399.083.334,80	4.399.083.334,80	4.838.991.668,28	5.322.890.835,11	5.855.179.918,62	5.855.179.918,62	24.415.312.425	24.415.312.425	24.415.312.425	24.415.312.425	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				0 0	5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Ralud/Bronjong Kabupaten Bengkalis	Panjang Turap yang direhabilitasi	2 KM	3.999.166.668,00		4.399.083.335	4.399.083.335	4.838.991.668	5.322.890.835	5.855.179.919	5.855.179.919	24.415.312.425	24.415.312.425	24.415.312.425	24.415.312.425	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				2 8	Program Pengendalian Banjir	Perawatan Pengendalian Banjir	100%	61.763.314.567,00		78.665.000.000,00	78.665.000.000,00	94.500.000.000,00	104.830.000.000,00	115.308.000.000,00	124.890.000.000,00	135.308.000.000,00	145.866.334.567,00	145.866.334.567,00	145.866.334.567,00	145.866.334.567,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				0 1	6 Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan tanggul/lembak Kecamatan Bengkalis	Panjang tanggul/pant yang dinormalisasi	1 KM	13.250.162.728,00		9.650.000.000,00	9.650.000.000,00	14.500.000.000,00	16.280.000.000,00	17.908.000.000,00	19.098.000.000,00	20.288.000.000,00	21.478.000.000,00	22.668.000.000,00	23.858.000.000,00	25.048.000.000,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				0 1	7 Peningkatan pemeliharaan dan pemeliharaan tanggul/lembak Kecamatan Bantan	Panjang tanggul/pant yang dinormalisasi	1 KM	1.278.391.545,00		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				0 1	8 Peningkatan pemeliharaan dan pemeliharaan tanggul/lembak Kecamatan Bukit Batu	Panjang tanggul/pant yang dinormalisasi	1 KM	1.456.827.702,00		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	0 1	9		Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Saki Kecil	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi	1 KM	1.122.486.948,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	5.432.068.948	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
	0 2	0		Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Rujat	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi	1 KM	3.134.458.948,00	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.210.000.000	17.462.458.948	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
	0 2	1		Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Rujat Utara	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi	1 KM	995.858.948,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	5.305.858.948	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
	0 2	2		Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Mandu	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi	1 KM	1.044.705.896,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	5.354.705.896	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
	0 2	3		Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Punggur	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi	1 KM	2.638.201.348,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	6.548.201.348	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	3.310.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Bahin Selapan	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi			900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	1.210.000.000	2.410.000.000	7.320.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian sungai/salir Kecamatan Talang Kundu	Panjang sungai/pant yang dinormalisasi			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.210.000.000	3.310.000.000	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
							100%		48.513.151.659,00		69.015.000.000,00		80.000.000.000,00		88.550.000.000,00		97.400.000.000,00	383.473.151.659,00			
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	2 KM	5.263.175.082,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	11.325.000.000,00	14.510.000.000,00	56.308.175.082,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Bantan	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	3 KM	18.731.098.948,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	24.200.000.000,00	26.620.000.000,00	112.131.098.948,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Bukit Batu	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	2 KM	8.709.558.948,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	19.800.000.000,00	21.780.000.000,00	84.789.558.948,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Rujat	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	2 KM	7.179.909.375,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	8.270.000.000,00	9.900.000.000,00	10.890.000.000,00	45.239.909.375,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Rujat Utara	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	2 KM	7.550.269.775,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	10.320.000.000,00	13.200.000.000,00	14.510.000.000,00	57.590.269.775,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis	
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	8.470.000.000,00	25.270.000.000,00	999.139.611,00	DINAS PU/PR	Kab. Bengkalis
				Pembangunan Prasarana Perumahan Kecamatan Bengkalis	Panjang Pembangunan Prasarana Perumahan	3 dokumen	999.139.611,00												1.150.000.000,00		
				Kegiatan Survei dan Inventarisasi untuk Pembangunan Drainase																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan pengangkutan	Perentase luasan yang terlayani (kgal)	2	4	Program Pengurangan dan Pengalihan Jaringan Tegang-Rentang dan Jaringan Pengangkutan Lainnya		100%	848.89.688,00		886.794.546,80		1.067.674.001,48		1.346.441.601,63		1.596.085.541,79		5.767.845.099,70			
				0	0	Pembangunan Puncu Air		1 Unit	258.246.806,00		284.071.487		312.478.635		343.726.499		378.089.149		1.576.622.575		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Tegang Rentang Berjenis-Berjenis		2 KM	195.400.000,00		270.000.000		297.000.000		346.700.000		399.370.000		1.448.470.000		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	2	Survey Dan Perencanaan Kebutuhan Tegangan Saluran Distribusi dan pemeliharaan		5 UNIT	395.202.782,00		494.723.060		478.195.386		526.014.903		578.616.999		2.412.759.504		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
																			380.000.000			
	Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan pengangkutan	Perentase luas yang terlayani (kgal)	1	6	Program Pembangunan Saluran Distribusi/Gorong-gorong		100%	52.844.577.588,00		61.129.129.463,40		73.442.042.409,74		80.786.246.650,71		88.864.871.315,79		357.066.867.427,64			
				0	0	Pemeliharaan Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		Dokumen	454.459.884,00		500.000.000		550.000.000		600.000.000		665.500.000		2.774.959.894		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	0	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	12.542.774.426,00		13.797.051.869		15.176.797.055		16.694.432.761		18.869.876.037		76.574.892.148		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	4.253.598.544,00		4.678.738.409		5.146.612.250		5.661.273.475		6.227.400.823		25.967.423.512		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	4.649.439.094,00		5.114.383.003		5.625.821.304		6.188.403.434		6.807.243.778		28.385.280.613		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	4.835.199.097,00		5.318.719.007		5.850.590.907		6.435.649.998		7.079.214.998		29.519.374.007		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	3.242.827.995,00		3.567.143.135		3.923.857.448		4.316.243.193		4.747.867.512		10.797.968.682		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	1.923.899.872,00		2.116.399.859		2.328.039.845		2.560.843.890		2.815.928.213		11.746.211.619		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	11.942.999.277,00		13.137.299.205		14.451.029.125		15.896.132.038		17.485.745.241		72.913.204.856		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	3.207.582.082,00		3.528.340.290		3.881.174.319		4.269.291.751		4.696.220.926		19.587.609.369		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
				0	1	Pembangunan Saluran Distribusi/gorong-gorong		3 KM	3.794.398.048,00		4.173.837.833		4.591.221.638		5.050.343.802		5.555.378.182		23.165.179.523		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
																			10.930.000.000		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
																			12.585.000.000		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
																			10.930.000.000		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
																			12.194.753.175		DINAS PUPI	Kab. Bengkalis
II. Meningkatkan kualitas tata ruang																						
1. Mewujudkan pengelolaan tata ruang																						
	Meningkatnya Keterbacaan	persentase pemertan	1	5	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG			100%	750.000.000		850.000.000		950.000.000		3.050.000.000		3.050.000.000		8.650.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Mewujudkan tata ruang yang baik	Memperbaiki Tata Ruang	ruang sesuai dengan Perencanaan tata ruang	0 1	2. Pelaksanaan Atributur dan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah surat siji raperm yang mengikut pabahan Perencanaan Tata Ruang	62 ASN	150.000.000	150.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.250.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 5	1. Rancangan Rupa Cita Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rupa Cita Kabupaten Bengkalis	1 Rupa	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 5	2. Invesiasi dan Schematisasi Rupa Cita Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Schematisasi Rupa Cita Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik Kabupaten Bengkalis														1.200.000.000		
					Penyusunan Perda RTW Kabupaten Bengkalis														3.200.000.000		
					Program Pemertanaran Ruang	Perencanaan Pemertanaran Ruang	100%	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	9.500.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 1	4. Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bengkalis														1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Batu														1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pringg														1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mandau														1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Pemetaan Ruang Kawasan Peristir. Laut, dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkalis														1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 1	5. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang Kabupaten Bengkalis	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang yang dibentuk	25 kelompok masyarakat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				1 7	Program Pengendalian Pemertanaran Ruang	Perencanaan Pengendalian Pemertanaran Ruang	100%	700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.500.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 1	3. Penggiatan Hari Tata Ruang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi penggiatan hari tata ruang	200 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
					Monitoring dan Evaluasi Pelemparan Rencana Tata Ruang														544.500.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
				0 1	6. Pengadaan Informasi/sosialisasi Pengendalian Pemertanaran Ruang	Perencanaan sosialisasi Informasi/sosialisasi Pengendalian dan Pemertanaran Ruang	100%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	DINAS PUPR Kab. Bengkalis	
									602.999.976.948,00		1.258.682.568.633,80		1.546.560.997.750,24		1.742.693.151.600,48		1.913.670.734.105,53		7.086.506.949.038,26		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum, meningkatkan kualitas tata ruang, dan meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan.

Prestasi Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas PUPR itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2021.

indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1. di bawah ini :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)				(8)	(9)
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	45,60	48,96	52,33	55,69	59,06	63,43	65,79	65,79

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Penyusunan Renstra Dinas PUPR 2016-2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis (RPJMD) 2016-2021 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang selaras dengan visi “***Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia***”.

Bengkalis, Juli 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. BENGKALIS**

HADI PRASETYO, ST

NIP. 19790520 200502 1 001

